ANALISA DAMPAK UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

LAPORAN AKHIR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN AKHIR

ANALISA DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Sektor industri merupakan prioritas pembangunan ekonomi yang diharapkan mempunyai peranan penting sebagai leading sector yang akan memacu ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk. Perkembangan sektor industri diharapkan di memberikan dampak yang cukup luas bagi pembangunan suatu adalah daerah. Sidoario kabupaten sebagian vang perekonomiannya bergerak di bidang industri. Peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan yang terciptanya iklim investasi yang baik, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi.

Kondisi investasi di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Sebagian besar perusahaan memilih pindah dari Kabupaten Sidoarjo karena tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK). Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan dengan cara Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Dengan melakukan analisa dampak kenaikan UMK ini maka pemerintah dapat mengetahui sejauhmana dampak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

MeIalui hasil kajian ini, diharapkan agar menjadi motivasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan kesempatan kerja dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih baik. Masukan atau kritikan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak terhadap hasil kajian ini sangat diharapkan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan serupa pada masa- masa mendatang.

Sidoarjo, November 2022 Tim Pelaksana Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	j
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	V
Daftar Gambar	v i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Hasil Yang Diharapkan	4
1.5 Ruang Lingkup	4
1.6 Jangka Waktu Pelaksanaan	4
1.7 Sistematika Penganalisisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Kebijakan	7
2.2 Tinjauan Teoretis	24
2.2.1 Industri	24
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi	27
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto	31
2.2.4 Nilai Produksi	33
2.2.5 Pertumbuhan Perusahaan	34
2.2.6 Upah	37
2.2.7 Upah Minimum	43

BAB III METODE KAJIAN
3.1 Jenis Penelitian46
3.2 Lokasi, Populasi, Sampel Penelitian46
3.3 Teknik Pengumpulan Data
3.4 Definisi Operasional47
3.5 Teknik Penganalisisan Data48
3.6 Hipotesis Penelitian49
BAB IV HASIL KAJIAN
4.1 Gambaran Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo 51
4.1.1 Jumlah Industri Besar dan Sedang Per Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo51
4.1.2 Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Sidoarjo, 2016-2021
4.1.3 Rekapitulasi Daftar Perusahaan Realisasi PMA dan PMDN Triwulan I Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 64
4.1.4 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo, 2017 - 2021
4.1.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Selama Seminggu yang Lalu dan jenis Kelamin di kabupaten Sidoarjo, 2021 76
4.1.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status

LAPORAN AKHIR

Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Sidoarjo, 2021
4.1.7 Jumlah Tenaga Kerja WNA Pemegang Visa di Perusahaan Swasta di Kabupaten Sidoarjo, 2021 80
4.2 Pertumbuhan Industri dan Tenaga Kerja Periode Tahun 2010- 2021 di Kabupaten Sidoarjo
4.3 Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Sidoarjo
4.4 Pembahasan102
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan106
5.2. Rekomendasi106
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Kegiatan Survei Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
Tabel 4.1.1	Jumlah Industri Besar dan Sedang di di Kecamatan Tarik, Prambon, Krembung, Porong, Jabon, dan Tanggulangin
Tabel 4.1.2	Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kecamatan Candi, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Sidoarjo, dan Buduran
Tabel 4.1.3	Jumlah Industri Besar dan Sedang Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo55
Tabel 4.2	Jumlah Realisasi Investasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016- 2021
Tabel 4.3	Rekapitulasi Daftar Perusahaan Realisasi PMA dan PMDN Triwulan I Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 64
Tabel 4.4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo, 2017 - 2021
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Selama Seminggu yang Lalu dan jenis Kelamin di kabupaten Sidoarjo, 2021
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo, 2021
Tabel 4.7	Jumlah Tenaga Kerja WNA Pemegang Visa di Perusahaan Swasta di Kabupaten Sidoarjo, 2021 81

LAPORAN AKHIR -

Tabel 4.8	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012- 2021
Tabel 4.9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-202186
Tabel 4.10	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022 88
Tabel 4.11	Data Jumlah Unit Usaha Kabupaten Sidoarjo 2010- 2021
Tabel 4.12	Data Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo 2010-202191
Tabel 4.13	Data Nilai Produksi Kabupaten Sidoarjo 2010-2021
Tabel 4.14	Data Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo 2010-2021
Tabel 4.15	Coefficients
Tabel 4.16	ANOVA
Tabel 4.17	Model Summary101
Tabel 4.18	Pedoman dalam Derajat Interpretasi Koefisien Korelasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sistematika Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 20226
Gambar 4.1	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA di Kabupater Sidoarjo, 2016-202163
Gambar 4.2	Rekapitulasi Daftar Perusahaan Realisasi PMA dar PMDN Triwulan I Nilai Unit Usaha Dan Investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
Gambar 4.3	Rekapitulasi Daftar Perusahaan Realisasi PMA dar PMDN Triwulan I Nilai Investasi Dan Tenaga Kerja (org) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
Gambar 4.4	Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo, 2017 - 2021
Gambar 4.5	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Selama Seminggu yang Lalu dan jenis Kelamin di kabupaten Sidoarjo, 2021
Gambar 4.6	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupater Sidoarjo, 202180
Gambar 4.7	Jumlah Tenaga Kerja WNA Pemegang Visa d Perusahaan Swasta di Kabupaten Sidoarjo, 2021 83
Gambar 4.8	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidoarjo Tahur 2013-202185
Gambar 4.9	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo Tahur 2013-202187
Gambar 4.10	Pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2022

Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

LAPORAN AKHIR

Gambar 4.11	Pertumbuhan 2011-2021	-		-	b
Gambar 4.12	Pertumbuhan Sidoarjo 2011-	_	_	J	-
Gambar 4.13	Pertumbuhan 2011-2021			-	U
	Pertumbuhan 2011-2021			-	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sering diartikan sebagai serangkaian usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Implikasinya perkembangan ekonomi diharapkan menambah kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang dikuti dengan perubahan (*growth plus change*). Perubahan pertama berupa perubahan struktur ekonomi dari industri pertanian menuju atau jasa. Kedua. perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Potensi ekonomi suatu daerah menggambarkan sejauh mana berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah memiliki kekuatan dalam memberikan kontribusi produktif terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam (SDA) meliputi pertanian, perikanan/kelautan, dan pertambangan. Sedangkan potensi sumber daya manusia (SDM), selain dalam jumlah penduduk juga jumlah pekerja.

Dalam proses pembangunan ekonomi, sektor industri dijadikan prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan penting sebagai sektor pemimpin (*leading sector*), yang berarti dengan adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa dan lainnya. Pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dapat dijadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi

lapangan pekerjaan bagi penduduk dan juga memenuhi pasar kerja. Perkembangan di sektor industri diharapkan memberikan dampak yang cukup luas bagi pembangunan suatu daerah.

kabupaten Sidoarjo adalah sebagian yang besar perekonomiannya bergerak di bidang industri. Jumlah industri besar dan sedang yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 yaitu sebanyak 1.106 (Badan Pusat Statistik, 2021). Jika ditinjau secara geografis, Sidoarjo merupakan kabupaten yang strategis dan terletak berdekatan dengan Surabaya sebagai ibukota Jawa Timur yang dapat menguntungkan bagi pertumbuhan industri. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah Sidoarjo menarik dan menggerakkan sejumlah investor agar dapat berinvestasi, karena memperbaiki iklim investasi merupakan salah satu tonggak dari strategi pembangunan.

Peranan pemerintah diperlukan sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum juga sering menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin perekonomian berjalan dengan lancar.

Kondisi investasi di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan, pasalnya di akhir tahun 2020 terdapat 11 perusahaan yang pindah dari Sidoarjo. Sebagian besar perusahaan tersebut adalah perusahaan padat karya. Alasan terbesar pindahnya beberapa perusahaan dari Kabupaten Sidoarjo adalah tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Harian Bhirawa, 13 Desember 2020). Kondisi tersebut terus terjadi hingga tahun 2021. Terdapat 19 perusahaan yang ekspansi ke daerah lain, sedangkan di Kabupaten Sidoarjo hanya tersisa kantornya saja. Di tahun yang

sama terdapat 94 perusahaan menengah ke bawah yang pindah. Alasannya juga sebagian besar karena Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo yang tinggi (Suara Jatim, 2021).

1.2 Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
- 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012 Perlindungan Pekerja/ Buruh di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Kegiatan penyusunan dokumen Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah pengadaan Dokumen Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo belum memiliki dokumen tersebut.

2. Tujuan

Tujuan dari Pelaksanaan Kajian Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- 2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang berpengaruh dalam pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

1.4 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan survei Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui dampak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022.
 - 2. Rekomendasi aplikatif terhadap faktor-faktor penarik pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini dilakukan pada beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan pelaksanaan survei.

1.6 Jadwal Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Survei Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di LAPORAN AKHIR -

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dilaksanakan selama 45 hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1: Jadwal Kegiatan Survei Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Hari)				Waktu Pelaksanaan (Hari)		
		Hari ke 1-15	Hari ke 16-30	Hari ke 31-45				
1.	Persiapan							
2.	Pelaksanaan pengumpulan data							
3.	Pengolahan data indeks							
4.	Penyusunan dan pelaporan Hasil							

1.7 Sistematika Penganalisisan

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012 Perlindungan Pekerja/ Buruh di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal

dampak kenaikan Mengetahui Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 memberikan rekomendasi aplikatif terhadap faktor-faktor penarik pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo



Penyusun kebijakan mendukung yang iklim terciptanya investasi yang baik



- 1. Mengetahui dampak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- 2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang berpengaruh dalam pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo.

Dampak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022



Analisis menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif regresi dan linear berganda

Kesimpulan

Gambar 1.1: Sistematika Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kebijakan

2.1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

Undang-undang ini menjelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:

- a. penduduk dan tenaga kerja
- b. kesempatan kerja

- c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja
- d. produktivitas tenaga kerja
- e. hubungan industrial
- f. kondisi lingkungan kerja
- g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja
- h. jaminan sosial tenaga kerja.

Pada Pasal 88 dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

- a. upah minimum
- b. upah kerja lembur
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. bentuk dan cara pembayaran upah
- g. denda dan potongan upah
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. upah untuk pembayaran pesangon
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89 menjelaskan bahwa Upah minimum terdiri atas :

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 90 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan diatur dengan Keputusan Menteri. Sedangkan dalam Pasal 97 ditentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan Menaker (Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional:
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pengenaan sanksi.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

2.1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;

- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menetapkan kebijakan dasar Pemerintah telah melakukan :

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam moda dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan dengan ketentuan perundangsesuai peraturan undangan. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

terpadu satu pintu bertujuan membantu Pelayanan dalam memperoleh kemudahan penanam modal pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden.

2.1.4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan: a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; c. mewujudkan Industri yang mandiri. berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau merugikan masyarakat; membuka perseorangan yang e. kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri. Perwilayahan Industri dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah; b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional; c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesarbesarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri. Untuk mendorong penanaman modal, Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai: a. strategi penanaman modal; b. prioritas penanaman modal; c. lokasi penanaman modal; d. kemudahan penanaman modal; dan e. pemberian fasilitas.

Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Setiap Pekerja/Buruh berhak atas

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan merupakan program strategis nasional. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. struktur dan skala Upah;
- c. Upah kerja lembur;
- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
- e. bentuk dan cara pembayaran Upah;
- f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan
- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu Upah tanpa tunjangan; atau Upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum. Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari

Upah minimum. Upah minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.

Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Syarat tertentu yaitu:

- a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
- b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

2.1.6 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. PTSP di bidang Penanaman

bertujuan untuk membantu Penanam Modal Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi Modal, mengenai Penanaman dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. Ruang lingkup PTSP di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM). Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud, Gubernur memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM.

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM). Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud, Bupati/Walikota memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada kepala PDKPM.

Permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM), sesuai kewenangannya. Permohonan dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

2.1.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Dasar dan wewenang penetapan upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Pasal 3 adalah :

- 1) Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL.
- 3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
- 4) Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industry padat karya tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Tata Cara Penetapan Upah Minimum yang dijelaskan pada Pasal 12 yaitu meliputi :

- (1) Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
- (2) Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada gubernur oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten/kota apabila telah terbentuk.

Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:

- a. homogenitas perusahaan;
- b. jumlah perusahaan;
- c. jumlah tenaga kerja;
- d. devisa yang dihasilkan;
- e. nilai tambah yang dihasilkan;
- f. kemampuan perusahaan;
- g. asosiasi perusahaan; dan
- h. serikat pekerja/serikat buruh terkait.

Dewan Pengupahan melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan. Kemudian besaran UMSP dan/atau UMSK disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan. Hasil kesepakatan disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK. Pengawasan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

2.1.8 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012 Perlindungan Pekerja/ Buruh di Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Regulasi ini pada Pasal 5 menjelaskan bahwa perusahaan wajib memberikan upah dengan besaran minimal sebesar upah minimum Kabupaten kepada pekerja/ buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Upah pekerja/ buruh yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih harus diatas ketentuan upah minimum sebagaimana ditetapkan dalam struktur dan skala upah perusahaan. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Skala upah pekerja/ buruh harus diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Skala upah memperhatikan pekerja/ buruh harus komponen yang memungkinkan kesejahteraan pekerja/ buruh beserta keluarganya.

Pengusaha atau perusahaan yang telah menerapkan skala upah lebih tinggi dan/ atau lebih baik dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilarang menurunkan ketentuan yang sudah diterapkan dan/ atau diberlakukan. Pengusaha wajib memberikan daftar perincian (struk) upah pada setiap pekerja/ buruh bersamaan dengan pembayaran upah pekerja/ buruh. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa Dalam rangka menyusun rekomendasi upah minimum yang akan diusulkan kepada Gubernur, Bupati wajib

mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) sekurangkurangnya sama dengan usulan Dewan Pengupahan Kabupaten. Dewan Pengupahan Kabupaten harus bertindak profesional, jujur, adil, dan transparan dalam menentukan usulan besaran kebutuhan hidup layak sebagai dasar usulan besaran upah minimum Kabupaten.

2.1.9 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang semakin sejahtera.

Tujuan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi

penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah, khususnya di Sidoarjo.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Asas dan Tujuan Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Kemitraan dan Partisipasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal dan ketentuan mengenai pemberian Sanksi.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung Jawab penanam diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun masyarakat sekitar serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dengan menerapkan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Sidoarjo melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi (Kartasapoetra, 1987). Termasuk kedalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan (*assembling*) dari suatu industri (BPS, 2002).

Definisi lain menyatakan industri adalah sebagai suatu untuk memproduksi barang jadi melalui proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Sade, 1985). Menurut Abdurachmat dan Maryani (1998: 27) Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang penting. Ia mengasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia dari mulai makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga sampai perumahan dan kebutuhan hidup lainnya.

Menurut Sumaatmadja (1988) bahwa industri dalam arti luas dan sempit yaitu dalam arti yang luas industri adalah segala kegiatan manusia memanfaatkan sumber daya alam sedangkan dalam arti yang sempit industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.

Menurut Hamilton and J. Linge (Arifin,1997:20) industri adalah aktivitas pabrik yang memproses barang mentah atau bahan baku secara mekanis atau kimiawi menjadi suatu hasil akhir yang bernilai. Menurut Dumairy (1996:70) industri mempunyai dua arti. Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan – perusahaan sejenis. Kedua, industri dapat pula merujuk ke sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah sendiri barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan itu sendiri dapat bersifat masinal,

elektrikal, atau bahkan manual. Industri diartikan sebagai transformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang diinginkan dengan melewati tahap-tahap tertentu dan menggunakan proses atau peralatan yang dapat digunakan untuk memberikan nilai tambah lebih tinggi dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Jumlah dan jenis – jenis industri berbeda – beda untuk setiap daerah atau Negara tergantung pada sumber daya yang tersedia dan dimiliki. Menurut Abdurachmat dan Maryani (1997) jenis industri berdasarkan sifat bahan mentah dan sifat produksinya, jenis industri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Industri Primer

Industri-industri yang mengolah bahan mentah hasil produksi sektor primer baik dari pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, maupun pertambangan. Industri ini pada umumnya lebih berorientasi kepada bahan mentah dan di tempatkan. Misalnya: industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.

b. Industri Sekunder

Industri-industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil indutri lain (industri primer) bahan bakunya adalah barang jadi atau setengah jadi yang diproduksi industri lain. Pada umumnya ditempatkan berdekatan dengan industri- industri yang menghasilkan bahan bakunya. Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri baja dan industri tekstil.

c. Industri Tertier

Industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan dan industri pariwisata.

Klasifikasi Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

1. Industri rumah tangga

Industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari lima orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu dan industri makanan ringan.

2. Industri kecil

Industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri bata dan industri pengolahan rotan.

3. Industri sedang

Industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir dan industri keramik.

4. Industri besar

Industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk kepemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja dan industri pesawat terbang.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Industri

Menurut Daldjoeni (1992) bahwa Faktor yang mempengaruhi keberadaan industri meliputi faktor ekonomi, historis, manusia, politis, dan faktor geografis. Sedangkan menurut Smith (1963) menggolongkan syarat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan industri antara lain:

- a. Faktor sumber daya
 - 1) Bahan mentah
 - 2) Bahan energi
 - 3) Penyedian air
 - 4) Iklim dan bentuk lahan
- b. Faktor sosial
 - 1) Penyedian tenaga kerja
 - 2) Keterampilan dan kemampuan teknologi
 - 3) Kemampuan mengorganisasi
- c. Faktor ekonomi
 - 1) Pemasaran
 - 2) Modal
 - 3) Nilai dan harga tanah, pajak
 - 4) Transportasi
 - 5) Faktor kebijakan pemerintah

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

1.Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian. Investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kamajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Menurut Sukirno (2011:13-14), di dalam buku (Lincolyn Arsyad) perbedaan penting dengan pembangunan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidaknya.

Selain itu pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai menelaah faktor-faktor tertentu dari pertumbuhan output jangka menengah dan jangka panjang, faktor-faktor penentu pertumbuhan adalah tenaga kerja penuh, teknologi tinggi, akumulasi modal yang cepat, dan tabungan sebagai investasi yang tergantung pada besarnya pendapatan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2010:213) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Modal, Teknologi dan sebagainya.

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan perkonomian. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan serta kandungan mineral. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah akan memper mudah usaha dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa awal pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam tidakdapat membangun dengan cepat.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian SDM meliputi kualiatas dan kuantitas dalam pertumbuhan ekonomi sutau Negara. c. Modal

Modal merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi kembali. Pembentukan modal atau akumulasi merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang bertujuan untuk menaikkan stok modal, Output nasional dan pendapatan nasional. Sehingga pembentukan modal menjadi salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal dapat meningkatkan output nasional dengan bermacammacam cara. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi saja, tetapi juga akan membawa ke arah kemajuan teknologi.

d. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menjadi faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi akan mendorong munculnya penemuan-penemuan baruyang dapat meningkatkan produktivitas pekerja, modal dan faktor produksi yang lain.

Menurut Kuznet (2011:26), "terdapat lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi moderen. Kelima pola tersebut meliputi: ilmiah penemuan atau penyempurnaan pengetahuan teknik, investasi, inovasi, penyempurnaan dan penyebarluasan yang biasanya diikuti oleh penyempurnaan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan

oleh Schumpeter bahwa inovasi (pembaharuan) sebagai faktor teknologi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi Regional (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a. Pendekatan produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unitunit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, gas, dan air bersih
- 5) Bangunan dan Konstruksi
- 6) Perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
- 9) Jasa-jasa lainnya

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, dari:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- 4) Pembentukan stok
- 5) Ekspor netto (exspor dikurang impor)

c. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud

adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha. Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung mengguanakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi rill dapat dihitung.

2.2.4 Nilai Produksi

Nilai produksi adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh sektor produksi, baik yang dijual, disimpan sebagai stok, maupun yang sebagian digunakan sendiri. Nilai produksi biasanya hasil dari perkalian dari kuantitas produksi dengan harga per unit komoditas tersebut. Harga per unit dinyatakan dengan harga produsen pada saat komoditas tersebut diproduksi (BPS, 2021).

Menurut Sudarsono dalam Subekti (2007), nilai produksi merupakan seluruh tingkat suatu produksi yang berdasarkan atas harga jual produk-produk tersebut menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode yang pada akhirnya akan dijual kepada pembeli. Dikatakan hasil produksi mengalami peningkatan, jika produsen mempunyai kecenderungan meningkatkan kapasitas produksinya. Hal tersebut akan menyebabkan kapasitas produksinya juga akan ditambah.

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan di industri. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, akan berpengaruh apabila permintaan hasil produksi barang perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya (Sumarsono, 2003).

2.2.5 Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan aset perusahaan. Pertumbuhan perusahaan menggambarkan tingkat ekspansi yang diusahakan oleh perusahaan dengan melihat pertumbuhan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasional. Pertumbuhan perusahaan (company growth) adalah peningkatan atau penurunan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dihitung sebagai persentase perubahan aset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya (Suprantiningrum, 2013). Menurut Brigham dan Houston (2009) pertumbuhan perusahaan adalah perubahan (peningkatan atau penurunan) total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dalam pecking order theory memiliki hubungan yang positif terhadap keputusan pendanaan. Dalam hal ini, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan yang cepat harus lebih banyak mengandalkan pada dana eksternal. Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Pernyataan tersebut didukung oleh Joni dan Lina (2010) yang berpendapat bahwa pertumbuhan perusahaan pada dasarnya menggambarkan bagaimana perusahaan menginyestasikan dana yang dimiliki untuk kegiatan operasi dan investasi. Peningkatan jumlah aset, baik aset lancar maupun aset jangka panjang membutuhkan dana, dengan alternatif pendanaan internal atau dengan pendanaan eksternal.

Pertumbuhan perusahaan mencerminkan pertumbuhan sumber daya berupa aset yang dimiliki perusahaan dan diukur dari perbedaan nilai total aset setiap tahun. Pertumbuhan perusahaan menunjukkan alokasi investasi aset yang dilakukan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan ini tentunya membutuhkan dana yang memadai. Berdasarkan *pecking order theory*, perusahaan akan cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan dana eksternal (hutang). Ketika perusahaan melakukan investasi dalam jumlah yang tinggi sehingga melebihi jumlah laba ditahan, perusahaan akan terjadi peningkatan hutang. Asumsinya adalah ketika aset perusahaan meningkat sedangkan faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus), maka peningkatan aset akan menyebabkan peningkatan hutang (Hestaningrum, 2012).

pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari Laju perkembangan investasi (Yeremias, 2011; Phetsavong dan Ichihashi, 2012; Hestaningrum, 2012; Jaunita, 2016). Hal ini karena investasi memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi (Anna Ek, 2007; Phetsavong dan Ichihashi, 2012; Thi Canh dan Anh Phong, 2018). Investasi inilah yang menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan lajunya pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini karena investasi dapat mendorong kenaikan penjualan produk secara signifkan dan peningkatan permintaan tenaga kerja. Dengan meningkatnya penyerapan dan jumlah tenaga kerja, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu daerah menjadi meningkat (Jaunita, 2016). Bahkan kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus dapat meningkatkan pendapatan nasional dan diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi adalah pembelanjaan modal beserta perlengkapan produksi guna peningkatan kemampuan produksi barang dan jasa

pada sektor perekonomian (Gunawan, 2018; Jaunita, 2016; Tendelin, 2010). Investasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1. Investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*) yaitu investasi yang dilakukan di pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lain-lain.
- 2. Investasi pada asset-asset rill (*real assets*) yaitu investasi yang dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham dan lainlain. Investasi pada asset-asset rill ini dapat berbentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lain-lain.

Pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi daerah. Pemisahan jenis investasi dalam melakukan investasi sangat perlu, yaitu antara investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, karena faktor yang mempengaruhi atau menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut berbeda. Pemerintah menyikapi hal ini ada, harus memperhatikan faktor-faktor vang seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian yang khusus juga (Zulgani 2011:27).

Fasilitas modal yang pada umumnya disebut sebagai penanaman modal atau investasi berasal dari dua sumber. Pertama Investasi Asing dimana Investasi asing atau biasa disebut Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah suatu bentuk penghimpunan modal guna menunjang proses pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. PMA terdiri atas Investasi portofolio (portofolio investment), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan

saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional.

Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya. Kedua, yaitu investasi asing langsung (Foreign Direct Investment), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

2.2.6 Upah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003).

Payaman J Simanjutak dalam (Nurafuah, 2015) berdasarkan teori klasik mengidentifikasikan upah sebagai upaya untuk mendongkrakkan keuntungan yang akan dimiliki setiap perusahaan dengan memanfaatkan sejumlah faktor di dalam produksi sehingga setiap faktor di dalam produksi yang dimanfaatkan akan mendapatkan ataupun memberi imbalan yang sesuai dengan nilai penambahan hasil marginal yang diperoleh dari factor produksi tersebut atau dapat diartikan bahwa tenaga kerja diberikan upah yang sesuai dengan pertumbuhan hasil marginalnya.

Upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum regional (UMR), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, dan perbedaan jenis pekerjaan.

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan pada filsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat di bedakan menurut dua yaitu, (1) Menurut Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) Berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas (Sony Sumarsono dalam Normalitasari,2012). Sistem pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan dinegara penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya dipergunakan di negara-negara kapitalis. Sedangkan sistem pengupahan dan pelaksanaan berdasarkan pandangan Karl mark dibagi menjadi 3 (Normalitasari,2012):

1. Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang jumlahnya hampir sama, pada nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah setiap orang kira- kira sama.

- 2. Sistem pengupahan memberikan intensif yang perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
- 3. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang yang benar-benar mau bekerja menurut kemampuanya.

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja menurut Zaeni Asyhadie (Zaeni Asyhadie, 2008:70) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah nyata (Ril Wages)

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari: a) besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima; b) besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

3. Upah hidup

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lainlain.

4. Upah minimum

Upah minimum adalah upah terendah yag akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya

dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota, dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu :

- a. Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja.
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materi kurang memuaskan.
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum dapat terdiri atas:

- 1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- 2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (Hardijan Rusli, 2011:92).

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan. Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif. Dasar pertimbangan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER01/MEN/1999 sebagai berikut:

- 1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan:
- a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
- b. Indeks Harga Konsumen (IHK).
- c. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan.
- d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah.
- e. Kondisi pasar kerja.
- f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
- 2) Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), di samping mempertimbangkan butir 1 di atas juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral. (Abdul Khakim, 2009:42).

Terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketetapan Upah Minimum, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 juga mengaturnya di dalam Pasal 19 ayat (2) yang menentukan "Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah Minimum dimaksud di atas tidaklah serta merta dapat disetujui oleh Gubernur. Di dalam Pasal 20 ayat (2)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia KEP-226/MEN/2000 dinyatakan bahwa Nomor. "Berdasarkan permohonan penangguhan pelaksanaan upah Gubernur dapat meminta akuntan publik untuk Minimum. memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan atas biaya perusahaan yang memohon penangguhan." Selanjutnya Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah Minimum berdasarkan audit dari Akuntan Publik. Apabila permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum disetujui oleh Gubernur, maka persetujuan tersebut berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Atau dengan kata lain, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan keputusan Menaker. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

5. Upah wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Kondisi perekonomian Negara.
- b. Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada.

- c. Peraturan perpajakan.
- d. Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri.
- e. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

2.2.7 Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Upah minimum ini adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perusahaannya.

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan diterima pekerja dan yang secara tetap teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikan produktivitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum. Tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat membiayai kebutuhan hidup tenaga kerja yang berpendapatan rendah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa jenis Upah minimum sebagai berikut :

- a. Upah minimum sub sektoral regional; upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sector tertentu dalam daerah tertentu.
- b. Upah minimum sektoral regional, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada setor tertentu dalam daerah tertentu.
- c. Upah minimum regional/upah minimum provinsi, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum regional (UMR)/UMP ditiaptiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umum nya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkebangan perekonomian regional dan nasional.

Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu, yaitu:

- a. Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem dalam suatu hubungan kerja.
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan.
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara formal.

Pendapatan yang dihasilkan para pekerja/buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perbururuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak dilupakan bahwa seorang pekerja/buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya lah kalau pekerja/buruh itu mendapatkan penghargaan yang wajar dan perlindungan yang wajar. Dalam ha ini upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja/buruh itu berserta keluarganya.

BAB III METODE KAJIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis kajian Analisa Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Pertumbuhan Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 termasuk penelitian kuantitatif eksplanatif. Penelitian kuantitatif eksplanatif adalah jenis penelitian yang mengukur pengaruh atau dampak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap pertumbuhan perusahaan. Selain mengukur dampak, penelitian ini juga mendeskripsikan data berupa angka-angka terkait dengan pertumbuhan perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

3.2 Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sidoarjo. Pusat pangkalan data penelitian ini beradai di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo yaitu: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Tenaga Kerja, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan kecil, menengah, dan besar di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 17.217 (BPS, 2021). Sampelnya adalah sampel jenuh yaitu sebesar 17.217. Data sampel diperoleh melalui keempat dinas tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berupa dokumen tentang jumlah perusahaan kecil, menengah, dan besar di Kabupaten Sidoarjo; jumlah tenaga kerja; nilai produksi perusahaan kecil,

menengah, dan besar; nilai investasi perusahaan kecil, menengah, dan besar; nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Upah Minimum Kabupaten/Kota. Data-data itu diambil sejak tahun 2010 sampai dengan 2021.

Data sekunder penelitian ini berupa gambar dan foto perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu data sekunder ini juga berupa berita tentang kondisi perusahaan, tenaga kerja, dan investasi di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi infrastruktur Kabupaten Sidoarjo sebagai penunjang pengembangan investasi juga bagian dari data sekunder ini.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur. Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, perlu dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independent atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Upah Minimum Kabupaten (X1)

Upah minimum kabupaten adalah imbalan bulanan yang diberikan produsen kepada pekerja sesuai dengan standar yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Standar upah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data upah minimum Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2008-2022. Data diperoleh dari Peraturan Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2008-2022.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang bekerja dalam perusahaan yang terikat dengan ketentuan waktu dan menggunakan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikiran.

c. Unit Usaha

Unit usaha adalah unit kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketetapan lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasional. Unit usaha terdiri dari industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Jumlah industri kecil di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebanyak 14.468; industri menengah sebanyak 2.381; dan industri besar sebanyak 368.

d. Produksi

Nilai produksi adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh sektor produksi, baik yang dijual, disimpan sebagai stok, maupun yang sebagian digunakan sendiri. Nilai produksi pada kajian ini berupa data rasio.

2. Variabel Dependent (Y)

Variabel dependent penelitian ini adalah nilai investasi. Nilai investasi adalah nilai pembelanjaan modal beserta perlengkapan produksi guna peningkatan kemampuan produksi barang dan jasa pada sektor perekonomian. Investasi terdiri dari dua jenis, yaitu asset-asset finansial dan asset-asset riil. Pada kajian ini, investasi dapat dilihat dari nilai total pembelanjaan barang dan jasa oleh perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Nilai investasi pada kajian ini berupa data rasio.

3.5 Teknik Penganalisisan Data

Penganalisisan data penelitian ini ada dua, yaitu univariat dan multivariat. Analisis univariat menggunakan statistik deskriptif, yaitu penyajian angka-angka dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Analisis multivariat kajian ini menggunakan regresi linier berganda.

Analisis Multivariat merupakan salah satu jenis analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki banyak peubah bebas (independen variabels) dan peubah terikat (dependen variabels). Salah satu analisis multivariat adalah analisis regresi linear ganda. Teknik ini menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah upah minimum kabupaten (variabel X1), jumlah tenaga kerja (X2), jumlah unit usaha (X3) dan nilai produksi (X4). Variabel terikatnya adalah nilai investasi (variabel Y).

Secara sederhana model persamaan regresi ganda diilustrasikan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta 1 X1 + \beta 2 X2 + \beta 3 X3 + \beta 4 X4$$

Dimana : Y = variabel terikat (nilai investasi)

 α = Konstanta

 β = Koefisien regresi

X1 = masing-masing nilai UMK

X2 = jumlah tenaga kerja

X3 = jumlah unit usaha

X4 = nilai produksi

3.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis kajian tentang dampak UMK terhadap pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Terdapat dampak upah minimum kabupaten/kota terhadap nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo.

- 2. Terdapat dampak jumlah tenaga kerja terhadap nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Terdapat dampak jumlah unit usaha terhadap nilai investasi Kabupaten Sidoarjo.
- 4. Terdapat dampak nilai produksi terhadap nilai investasi Kabupaten Sidoarjo.
- 5. Terdapat dampak upah minimum kabupaten/kota, jumlah tenaga kerja, jumlah unit usaha, dan nilai produksi secara bersama-sama dan parsial terhadap nilai investasi Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengukur diterima tidaknya hipotesis tersebut kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1. H0 : jika probabilitas hasil hitung > (0,05) maka H0 diterima. Ini berarti hipotesis kerja ditolak.
- 2. H1 : jika probabilitas hasil hitung < (0,05), maka H0 ditolak. Ini berarti hipotesis kerja diterima.

BAB IV HASIL KAJIAN

Bab ini menjelaskan jumlah industri besar dan sedang per kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, jumlah unit usaha dan realisasi investasi PMDN/PMA, rekapitulasi daftar perusahaan realisasi PMA/PMDN triwulan 1, PDRB atas dasar harga konstan 2010, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu, dan jumlah tenaga kerja WNA pemegang visa di perusahaan swasta.

Perhitungan pertumbuhan, kajian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

4.1 Gambaran Perusahaan di Kabupaten Sidoarjo

4.1.1 Jumlah Industri Besar dan Sedang Per Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo

Perusahaan Industri Besar dan Sedang merupakan publikasi yang memuat daftar nama, alamat, produk utama, dan nomor telepon dari seluruh perusahaan Industri Besar dan Sedang yang masih aktif di Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan industri dikategorikan "Besar" apabila mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, dan dikategorikan "Sedang" apabila mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang. Jumlah industri besar dan sedang Tabel 4.1 telah disesuaikan dengan data yang terdapat di BPS Kabupaten Sidoarjo. Berikut data terkait Jumlah Industri Besar dan Sedang Per Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.1.1: Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kecamatan Tarik, Prambon, Krembung, Porong, Jabon, dan Tanggulangin

No.	Jenis Industri	Kecamatan						
	Çezze zazeze	Tarik (1)	Prambon (2)	Krembung (3)	Porong (4)	Jabon (5)	Tanggulangin (6)	
1.	Industri makanan	-	4	9	6	14	8	
2.	Industri minuman	-	-	-	-	-	-	
3.	Industri pengolahan tembakao	-	-	-	-	-	13	
4.	Industri tekstil	-	1	2	-	-	1	
5.	Industri pakaian jadi	-	-	-	-	-	-	
6.	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	1	-	1	1	-	7	
7.	Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari kayu, rotan dan sejenisnya	-	-	-	1	-	-	
8.	Industri kertas dan barang dari kertas	3	2	-	1	-	-	
9.	Industri percetakan dan reproduksi media rekaman	-	-	-	-	-	-	
10.	Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi	-	-	-	-	-	-	
11.	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	-	2	-	1	-	1	
12.	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	-	-	-	-	-	-	
13.	Industri karet, barang dari karet dan plastik	-	2	1	-	-	-	
14.	Industri barang galian bukan logam	-	-	-	-	-	1	
15.	Industri logam dasar	-	-	=	-	1	=	
16.	Industri barang logam , bukan mesin dan peralatannya	-	-	-	-	-	-	
17.	Industri computer, barang elektronik dan optik	-	-	-	-	-	-	
18.	Industri peralatan listrik	-	-	-	-	-	-	
19.	Industri mesin dan perlengkapan ytdl	-	-	-	-	-	-	
20.	Industri kendaran bermotor, trailer dan semi trailer	-	-	-	-	-	-	
21.	Industri angkut lainnya	-	-	-	-	-	-	

LAPORAN AKHIR

Lanjutan Tabel 4.1.1

No.	Jenis Industri	Kecamatan						
	_	Tarik	Prambon	Krembung	Porong	Jabon	Tanggulangin	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22.	Industri furniture	-	-	-	-	-	2	
23.	Industri pengolahan lainnya	-	1	1	-	-	-	
24.	Jasa Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	-	-	-	-	1	-	
Jumlah Per Kecamatan		4	12	14	10	15	33	

Sumber: Direktori Perusahaan IBS Kabupaten Sidoarjo (2021)

Tabel 4.1.2 Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kecamatan Candi, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Sidoarjo, dan Buduran

No.	Jenis Industri	Kecamatan							
	Jenne managem	Candi (7)	Tulangan (8)	Wonoayu (9)	Sukodono (10)	Sidoarjo (11)	Buduran (12)		
1.	Industri makanan	22	13	19	9	31	13		
2.	Industri minuman	-	-	-	-	-	-		
3.	Industri pengolahan tembakao	1	1	1	-	-	2		
4.	Industri tekstil	4	1	1	2	1	-		
5.	Industri pakaian jadi	1	2	-	-	-	3		
6.	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	7	-	3	2	5	3		
7.	Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari kayu, rotan dan sejenisnya	-	1	1	2	5	5		
8.	Industri kertas dan barang dari kertas	1	-	-	1	3	4		
9.	Industri percetakan dan reproduksi media rekaman	1	-	-	1	-	1		
10.	Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi	-	-	-	-	-9	1		

Lanjutan Tabel 4.1.2

No.	Jenis Industri	Kecamatan							
		Candi (7)	Tulangan (8)	Wonoayu (9)	Sukodono (10)	Sidoarjo (11)	Buduran (12)		
11.	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	1	-	3	1	8	5		
12.	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	1	-	ı	1	-	4		
13.	Industri karet, barang dari karet dan plastik	3	2	7	3	9	14		
14.	Industri barang galian bukan logam	1	-	-	2	4	9		
15.	Industri logam dasar	-	-	-	-	1	2		
16.	Industri barang logam , bukan mesin dan peralatannya	3	-	3	3	4	6		
17.	Industri computer, barang elektronik dan optik	-	-	-	1	1	-		
18.	Industri peralatan listrik	1	-	-	2	1	3		
19.	Industri mesin dan perlengkapan ytdl	1	-	-	1	4	5		
20.	Industri kendaran bermotor, trailer dan semi trailer	-	-	1	-	3	1		
21.	Industri angkut lainnya	1	-	-	1	2	3		
22.	Industri furniture	2	-	1	1	3	7		
23.	Industri pengolahan lainnya	-	-	-		1	2		
24.	Jasa Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	-	-	1	-	-	3		
Ju	ımlah Per Kecamatan	49	20	41	33	86	96		

Sumber: Direktori Perusahaan IBS Kabupaten Sidoarjo (2021)

Tabel 4.1.3 Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kecamatan Sedati, Waru, Gedangan, Taman, Krian, dan Balongbendo

No.	Jenis Industri	Kecamatan						
	jems maustri	Sedati	Waru	Gedangan	Taman	Krian	Balongbendo	
		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1.	Industri makanan	1	25	21	26	12	6	239
2.	Industri minuman	-	-	-	1	-	1	2
3.	Industri pengolahan tembakau	1	1	3	-	-	-	22
4.	Industri tekstil	1	2	4	6	1	5	32
5.	Industri pakaian jadi	-	3	3	-	-	1	13
6.	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	5	7	4	10	8	3	67
7.	Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari kayu, rotan dan sejenisnya	1	4	1	5	3	1	30
8.	Industri kertas dan barang dari kertas	2	9	5	8	5	2	46
9.	Industri percetakan dan reproduksi media rekaman	1	11	14	6	3	-	38
10.	Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi	-	1	-	-	-	1	3
11.	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	2	16	17	15	1	3	76
12.	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	-	4	-	3	-	1	14

Lanjutan Tabel 4.1.3

No.	Londo La decenta		Jumlah Kabupaten Sidoarjo					
	Jenis Industri	Sedati	Waru	Gedangan	Taman	Krian	Balongbendo	
		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
13.	Industri karet, barang dari karet dan plastik	4	32	27	24	14	16	158
14.	Industri barang galian bukan logam	1	6	9	2	5	1	40
15.	Industri logam dasar	-	7	2	5	2	1	21
16.	Industri barang logam , bukan mesin dan peralatannya	-	30	15	19	8	5	96
17.	Industri computer, barang elektronik dan optik	-	4	1	-	-	-	7
18.	Industri peralatan listrik	-	17	7	5	-	1	37
19.	Industri mesin dan perlengkapan YTDL	-	15	9	6	-	1	42
20.	Industri kendaran bermotor, trailer dan semi trailer	-	8	5	3	1	-	22
21.	Industri alat angkut lainnya	-	8	-	2	-	-	16
22.	Industri furniture	4	10	10	6	2	3	51
23.	Industri pengolahan lainnya	1	9	9	3	-	1	28
24.	Jasa Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	-	1	-	1	-	-	6
	Jumlah Per Kecamatan	23	230	166	156	65	53	1.106

Sumber: Direktori Perusahaan IBS Kabupaten Sidoarjo (2021)

Tabel 4.1.1 sampai Tabel 4.1.3 memperlihatkan industri besar dan sedang per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 24 jenis industri besar dan sedang yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Industri besar dan sedang tersebut diantarannya Industri makanan, industri minuman, industri pengolahan tembakao, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari kayu, rotan dan sejenisnya, industri kertas dan barang dari kertas, industri percetakan dan reproduksi media rekaman, industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri logam dasar, industri barang logam , bukan mesin dan peralatannya, industri komputer, barang elektronik dan optik, industri peralatan listrik, industri mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL), Industri kendaran bermotor, trailer dan semi trailer, industri angkut lainnya, industri furniture, industri pengolahan lainnya, Jasa Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Kecamatan Sidoarjo merupakan lokasi yang memiliki banyak industri makanan. Industri makanan terbesar yaitu di Kecamatan Sidoarjo dengan jumlah 31 industri. Paling sedikit terdapat di Kecamatan Sedati sebanyak 1 industri. Industri minuman di Kabupaten sidoarjo hanya tersebar di Kecamatan Taman dan Kecamatan Balongbedo masing-masing sebanyak 1 industri. Sementara di Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan

Buduran, Kecamatan Sedati, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Krian tidak terdapat industri minuman.

Industri pengolahan tembakau di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 21 industri. Industri pengolahan tembakau tersebar paling banyak di Kecamatan Tanggulangin dengan 13 industri. Sementara industri pengolahan tembakau yang paling sedikit tersebar di Kecamatan Waru, Wonoayu, Tulangan, Candi masingmasing 1 industri.

Total Industri Tekstil di Kabupaten Sidarjo yang paling banyak tersebar di Kecamatan Taman sebanyak 6 industri. Jumlah industri tekstil paling sedikit terdapat di Kecamatan Prambon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sedati, dan Kecamatan Krian sebanyak 1. Dengan total keseluruhan industri tekstil yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah 32 industri.

Industri Pakaian Jadi terbanyak di Kecamatan Buduran, Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan sebanyak 3 industri. sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Candi dan Kecamatan Balongbendo sebanyak 1 industri. Total keseluruhan dari industri pakaian jadi di Kabupaten Sidoarjo adalah 13 industri.

Perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang paling terbanyak terdapat di Kecamatan Taman sebanyak 10. Paling sedikit terdapat pada Kecamatan Tarik, Kecamatan Krembung, dan Kecamatan Porong masing-masing 1 industri. Jumlah keseluruhan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki di Kabupaten Sidoarjo adalah 67 industri.

Total Industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari kayu, rotan dan sejenisnya yang paling terbanyak di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, dan Kecamatan Taman sebanyak 5 industri. Paling sedikit terdapat di Kecamatan Porong, Kecamatan Tulangan, kecamatan Wonoayu, Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Balong Bendo. Jumlah keseluruhan industri besar dan sedang di Kabupaten Sidoarjo adalah 30 industri.

Jumlah industri besar dan sedang di Kabupaten Sidoarjo pada Industri kertas dan barang dari kertas yang paling terbanyak terdapat di Kecamatan Waru sebanyak 9 industri. Kecamatan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Porong, Kecamatan Candi, dan Kecamatan Sukodono. Total keseluruhan Industri kertas dan barang dari kertas yaitu 46.

Industri percetakan dan reproduksi media rekaman yang paling banyak di Kecamatan Gedangan sebanyak 14 industri. Kecamatan Candi, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Buduran, dan Kecamatan Sedati adalah industri yang paling sedikit dengan jumlah sebanyak 1. Total dari industri percetakan dan reproduksi media rekaman yang ada di Kabupaten Sidoarjo yaitu 38 industri.

Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi terbanyak di Kecamatan Buduran, Kecamatan Waru, Kecamatan Balong Bendo sebanyak 1 industri. Total keseluruhan Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi adalah 3 industri. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang terbanyak di Kecamatan Gedangan sebanyak 17. Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Balong Bendo dapat dikatakan paling sedikit yaitu sebanyak 1 industri.

Total industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional terbanyak di Kecamatan Buduran dan Kecamatan Waru sebanyak 4 industri. Paling sedikit di Kecamatan Candi, Kecamatan Sukodono, dan Kecamatan Balong Bendo masing-masing 1 industri. Jumlah keseluruhan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional di Kabupaten Sidoarjo adalah 14 industri.

Industri karet, barang dari karet dan plastik merupakan industri terbesar di Kabupaten Sidoarjo. Industri tersebut tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Sidoarjo. Paling banyak tersebar di Kecamatan Waru sebanyak 32 industri. Paling sedikit di Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Balongbendo masing-masing 1 industri.

Industri barang galian bukan logam yang paling banyak terdapat di Kecamatan Buduran dan Kecamatan Gedangan sebanyak 9. Kabupaten Sidoarjo memiliki Industri barang galian bukan logam paling sedikit terdapat di Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Sedati, dan Kecamatan Balong Bendo sebanyak 1 industri. Total keseluruhan yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah 40 industri.

Industri logam dasar terbanyak di Kecamatan Waru sebanyak 7. Paling sedikit di Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Balong Bendo sebanyak 1 industri. Jumlah industri logam dasar di Kabupaten Sidoarjo adalah 21 industri.

Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan salah satu industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Industri terbanyak di Kecamatan Waru yaitu 30 industri. Kecamatan Candi, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Sukodono termasuk dalam industri paling sedikit sebanyak 3.

Total Industri komputer, barang elektronik dan optik di Kabupaten Sidoarjo paling banyak di Kecamatan Waru sebanyak 4 industri. Paling sedikit di Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo,dan Kecamatan Gedangan sebanyak 1 industri. Jumlah industri besar dan sedang yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah 7 industri.

Industri peralatan listrik di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 37 industri. Paling banyak terdapat di Kecamatan Waru sebanyak 17.

Industri Paling sedikit di Kecamatan Candi, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Balng Bendo sebanyak 1 industri.

Total industri mesin dan perlengkapan ytdl di Kabupaten Sidoarjo adalah 42 industri. Kecamatan Waru ada 15 industri yang termasuk dalam industri terbanyak. Industri paling sedikit ada di Kecamatan Candi, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Balong Bendo sebanyak 1 industri.

Industri kendaran bermotor, trailer dan semi trailer yang terbanyak terdapat di Kecamatan Waru yaitu 8 industri. Paling sedikit di Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Buduran, dan Kecamatan Krian sebanyak 1 industri. Jumlah keseluruhan di Kabupaten Sidoarjo dalam industri kendaran bermotor, trailer dan semi trailer adalah 22 industri.

Total industri alat angkut lainnya di Kabupaten Sidoarjo adalah 16 industri. Industri dibagi 2 yaitu industri paling banyak dan sedikit. Paling banyak terdapat di Kecamatan Waru sebanyak 8 industri. Paling sedikit industri alat angkut lainnya di Kecamatan Sukodono sebanyak 1 industri.

Industri furniture di Kabupaten Sidoarjo adalah 51 industri. Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan termasuk paling banyak dengan 10 industri. Paling sedikit di Kecamatan Wonoayu dan Kecamatan Sukodono sebanyak 1 industri.

Industri pengolahan lainnya sama seperti yang disebutkan diatas yaitu di Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan sebanyak 9 industri. Paling sedikit terdapat di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Balong Bendo sebanyak 1 industri. Total keseluruhan dari industri pengolahan lainnya adalah sebanyak 28 industri.

Industri terakhir yaitu industri Jasa Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang paling banyak di Kecamatan buduran sebanyak 3 industri. Paling sedikit di Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Taman sebanyak 1. Jumlah dari industri Jasa Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan adalah 6 industri.

4.1.2 Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Sidoarjo, 2016-2021


Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berikut data terkait jumlah realisasi investasi di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2016 hingga 2021.

Tabel 4.2: Jumlah Realisasi Investasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016- 2021

Tahun	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA
2016	14.832.337.729.584,90	2.075.761.957.500,00
2017	16.187.302.340.815,10	1.698.323.750.000,00
2018	23.700.158.916.842,00	132.421.250.000,00
2019	23.233.003.289.891,00	599.673.487.297,00
2020	5.645.831.413.895,00	1.391.921.280.000,00
2021	-	9.773.158.275.830,00

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Tabel 4.2 memperlihatkan jumlah realisasi investasi di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2016 hingga 2021. Jumlah nilai investasi PMDN tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo sebesar 14.832.337.729.584,90 dan PMA sebanyak 2.075.761.957.500,00. Dari tahun 2016-2018 unit PMDN dan PMA di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan sebesar 13%. Peningkatan investasi PMDN juga diikuti dengan investasi PMA sejak 2016-2018 terus mengalami penurunan sebesar 132.421.250.000,00.



Gambar 4.1: Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Sidoarjo, 2016-2021 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sidoarjo mulai dari Tahun 2016-2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Jumlah realisasi PMDN tertinggi pada tahun 2018 sebesar 23.700.158.916.842,00. Investasi PMA dengan jumlah kenaikan paling tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 9.773.158.275.830,00.

4.1.3 Rekapitulasi Daftar Perusahaan Realisasi PMA dan PMDN Triwulan I Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Penanaman modal asing (PMA) dipandang sebagai pendorong utama yang mendasari pertumbuhan yang kuat terhadap kinerja perekonomian wilayah. Dengan adanya daftar perusahaan realisasi dari PMA dan PMDN berpengaruh pada unit usaha, investasi dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Berikut data yang terkait tentang realisasi daftar perusahaan relalisasi PMA dan PMDN triwulan 1 Kabupaten Sidoarjo tahun 2022.

Tabel 4.3: Rekapitulasi Daftar Perusahaan Realisasi PMA dan PMDN

Triwulan I Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

No.	Sektor Usaha	Unit	Investasi	Tenaga
		Usaha		Kerja
				(Org)
1.	Tanaman			
	Pangan,	0	0,00	0
	Perkebunan, dan	U	0,00	U
	Perternakan			
2.	Kehutanan	0	0,00	0
3.	Perikanan	0	0,00	0
4	Pertambangan	0	0,00	0
5	Industri	47	460 929 400 000 00	292
	Makanan	47	469.828.490.000,00	292
6	Industri Tekstil	8	94.323.700.000,00	0
7	Industri Barang			
	dari Kulit dan	13	9.519.790.000,00	7.103
	Alas Kaki			
8	Industri Kayu	15	468.647.500.000,00	0
9	Industri Kertas	22	152 544 105 000 00	124
	dan Percetakan	22	152.544.105.000,00	124

Lanjutan Tabel 4.3

No.	Sektor Usaha	Unit Usaha	Investasi	Tenaga Kerja (Org)
10	Industri Kimia	43	288.784.685.000,00	216
11	dan Farmasi			
11	Industri Karet dan Plastik	48	67.544.100.000,00	453
12	Industri Mineral			
12	Non Logam	12	59.071.680.000,00	42
13	Industri Logam			
	Dasar, Barang			
	Logam, Bukan	26	12.079.008.505.000,00	1.943
	Mesin dan			
	Peralatannya			
14	Industri Mesin,			
	Elektronik,			
	Instrumen	10	11 015 500 000 00	C
	Kedokteran,	19	11.015.500.000,00	6
	Peralatan Listrik, Presisi, Optik,			
	dan Jam			
15	Industri			
	Kendaran			
	Bermotor dan	4	0.00	Б
	Alat	4	0,00	5
	Transportasi			
	Lain			
16.	Industri lainnya	30	505.964.140.000,00	55

Lanjutan Tabel 4.3

No.	Sektor Usaha	Unit Usaha	Investasi	Tenaga Kerja (Org)
17.	Listrik, Gas, dan Air	6	17.051.900.000,00	6
18. 19.	Konstruksi Perdagangan dan	7 154	982.000.000,00 236.951.190.000,00	23 423
20.	Reparasi Hotel dan Restoran	19	17.430.100.000,00	22
21.	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	20	158.668.110.000,00	240
22.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	10	27.006.200.000,00	0
23.	Jasa Lainnya	35	10.506.000.000,00	14
	Jumlah	538	3.803.747.695.000,00	10.967

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa rekapitulasi daftar perusahaan realisasi PMA dan PMDN triwulan I Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dapat dilihat bahwasanya jumlah sektor usaha menurut unit usaha yaitu sebanyak 538. Investasi menurut sektor usaha total keseluruhan sebanyak 3.803.747.695.000,00. Semua jenis Sektor usaha pada tenaga kerja (org) yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 10.967 di Triwulan I Tahun 2022.




Gambar 4.2: Rekapitulasi Daftar Perusahaan Realisasi PMA dan PMDN Triwulan I Nilai Unit Usaha Dan Investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Lanjutan Gambar 4.2




Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Lanjutan Gambar 4.2



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa rekapitulasi daftar perusahaan realisasi PMA dan PMDN triwulan I nilai unit usaha dan investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 mengalami penurunan dan kenaikan. Nilai unit usaha tertinggi tahun 2022 terjadi pada sektor usaha perdagangan dan reparasi sebesar 154. Nilai Investasi mengalami kenaikan tertinggi tahun 2022 pada sektor usaha industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 12.079.008.505.000,00.



Gambar 4.3: Rekapitulasi Daftar Perusahaan Realisasi PMA dan PMDN Triwulan I Nilai Investasi Dan Tenaga Kerja (org) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022


Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Lanjutan Gambar 4.3



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)





Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.2 dan 4.3 menunjukkan bahwa rekapitulasi daftar perusahaan realisasi PMA DAN PMDN triwulan I nilai investasi dan tenaga kerja (org) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 mengalami penurunan dan kenaikan. Nilai investasi tertinggi tahun 2022 terjadi pada sektor usaha usaha industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 12.079.008.505.000,00. Nilai tenaga kerja (org) mengalami kenaikan tertinggi tahun 2022 pada sektor usaha industri barang dari kulit dan alas kaki sebesar 7.103.

4.1.4 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo, 2017 – 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu

lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Berikut data terkait Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo, 2017 – 2021.

Tabel 4.4: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo, 2017 – 2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian,	2.654,51	2.551,74	2.558,27	2.628,50	2.626,37
	Kehutanan, dan					
	Perikanan					
В	Pertambangan dan	151,05	154,19	156,80	110,22	101,68
	Penggalian					
C	Industri Pengolahan	61.596,91	65.974,67	71.841,26	72.546,48	76.097,88
D	Pengadaan Listrik	1.148,32	1.074,40	1.066,00	1.018,39	1.078,33
	dan Gas					
E	Pengadaan Air,	96,74	100,73	105,34	110,15	117,09
	Pengelolaan Sampah,					
	Limbah, dan Daur					
	Ulang					
F	Konstruksi	11.538,53	12.240,07	12.962,68	12.221,16	11.386,68
G	Perdagangan Besar	20.271,72	21.429,48	22.703,38	20.734,15	22.721,41
	dan Eceran, Reparasi					
	Mobil dan Sepeda					
Н	Motor	20.271,72	21.429,48	22.703,38	20.734,15	22.721,41


Lanjutan Tabel 4.4

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan	4.344,22	4.649,76	5.008,87	4.653,71	4.922,01
	Akomodasi dan					
	Makan Minum					
J	Informasi dan	5.494,45	5.826,31	6.265,62	6.739,92	7.070,29
	Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan	1.490,05	1.552,62	1.614,28	1.604,28	1.614,91
	Asuransi					
L	Real Estat	1.198,69	1.271,81	1.348,25	1.385,90	1.406,46
M,	Jasa Perusahaan	197,61	210,90	224,06	207,84	211,04
N						
O	Sosial Wajib	2.118,37	2.205,65	2.289,68	2.242,46	2.298,30
P	Jasa Pendidikan	1.451,23	1.525,10	1.637,65	1.685,81	1.693,41
Q	Jasa Kesehatan dan	407,27	432,80	458,99	497,07	519,60
	Kegiatan Sosial					
R,S	Jasa Lainnya	478,06	499,72	530,55	449,64	462,02
, T,						
U						
	Produk Domestik	125.039,0	132.552,9	140.492,	135.305,	141.000,
	Regional	6	4	94	32	36

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka (2022)

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2017 PDRB Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebanyak 125.039,06 dan di tahun 2018 sebanyak 132.552,94. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan semua lapangan usaha kecuali pengadaan listrik dan gas total keseluruhan sebanyak 140.492,9 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebanyak 135.305,3. Dengan begitu Nilai PDRB


yang turun tersebut kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 yaitu sebesar 141.000,3.



Gambar 4.4: Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo, 2017 – 2021


Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Lanjutan Gambar 4.4



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Lanjutan Gambar 4.4



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa regional bruto kabupaten sidoarjo atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 – 2021, mengalami kenaikan tahun 2021 pada Industri Pengolahan sebesar 76.097,88. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang terjadi penurunan sebesar 96,74.

4.1.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Selama Seminggu yang Lalu dan jenis Kelamin di kabupaten Sidoarjo, 2021

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Berikut data terkait Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Selama Seminggu yang Lalu dan jenis Kelamin di kabupaten Sidoarjo, 2021.

Tabel 4.5: Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Selama Seminggu yang Lalu dan jenis Kelamin di kabupaten Sidoarjo, 2021

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	27.372	4.093	31.465
Manufaktur	305.651	120.043	425.694
Jasa-jasa	326.722	290.309	617.031
Jumlah	659.745	414.445	1.074.190

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut lapangan pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dengan jenis lapangan usaha terbanyak terdapat di bidang jasa-jasa sebesar 617.031 orang, yang paling

sedikit terdapat di bidang pertanian dengan jumlah 31.465 orang. Jenis kelamin yang mendominasi lapangan pekerjaan semua jenis usaha adalah laki-laki sebanyak 659.745 orang, sedangkan perempuan sebanyak 414.445 orang.



Gambar 4.5: Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Selama Seminggu yang Lalu dan jenis Kelamin di kabupaten Sidoarjo, 2021 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut lapangan pekerjaan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Jenis kelamin laki-laki pada pekerjaan jasa-jasa mengalami kenaikan sebesar 326.722. Jenis kelamin perempun yang mengalami kenaikan juga sama yaitu pekerjaan jasa-jasa sebesar 290.309.

4.1.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo, 2021

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Berikut data terkait Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo, 2021

Tabel 4.6: Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo, 2021


Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	107.581	80.883	188.464
Berusaha dibantu buruh	30.966	31.956	62.922
tidak tetap/ buruh tidak			
dibayar			
Berusaha dibantu buruh	20.674	5.494	26.168
tetap			
Buruh/Karyawan/Pegawai	411.161	241.046	652.207
Pekerja bebas di	10.043	2.911	12.954
pertanian			

Lanjutan Tabel 4.6

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pekerja bebas di nonpertanian	65.854	7.980	65.854
Pekerja keluarga/ tak dibayar	21.446	44.175	65.621
Jumlah/Total	659.745	414.445	1.074.190

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 menurut status pekerjaan utama yang paling banyak yaitu menjadi buruh/karyawan/pegawai sebanyak 652.207 orang. Paling sedikit menjadi pekerja bebas di pertanian sebanyak 12.954 orang. Penduduk yang bekerja paling banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 659.745 orang. Perempuan sebanyak 414.445 orang. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwasannya yang membedakan tabel 4.1.5 diatas adalah status pekerjaan utama lebih dijabarkan dengan detail sedangkan untuk tabel 4.1.5 hanya menjelaskan lapangan usaha.



Gambar 4.6: Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo, 2021 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Berdasarkan Gambar 4.6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Jenis kelamin laki-laki pada pekerjaan Buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 411.161. Jenis kelamin perempun yang mengalami kenaikan juga sama yaitu pekerjaan Buruh/karyawan/pegawai sebesar 241.046.

4.1.7 Jumlah Tenaga Kerja WNA Pemegang Visa di Perusahaan Swasta di Kabupaten Sidoarjo, 2021

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia. Mempekerjakan tenaga kerja asing dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat. Sejauh ini di Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian Tenaga kerja WNA pemegang visa perusahaan swasta juga ada di Kabupaten Sidoarjo. Berikut

data terkait jumlah tenaga kerja WNA pemegang visa di perusahaan swasta di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021.

Tabel 4.7: Jumlah Tenaga Kerja WNA Pemegang Visa di Perusahaan Swasta di Kabupaten Sidoarjo, 2021

	Tenaga WNA	Tenaga Profesional Teknis dan yang Berhubungan dengan Jabatan Diatas
1.	Amerika	3
2.	Australia	2
3.	Belanda	5
3. 4.	Brasil	3
5.	Canada	1
6.	China	220
7.	Denmark	4
8.	Finlandia	-
9.	Hongkong	1
10.	Hunggaria	-
11.	India	45
12.	Inggris	7
13.	Vietnam	1
14.	Italia	2
15.	Jepang	32
16.	Jerman	2
17.	Korea Selatan	22
18.	Malaysia	12
19.	New Zealand	2
20.	Prancis	4
21.	Philipina	33

Lanjutan Tabel 4.7

	Tenaga WNA	Tenaga Profesional Teknis dan yang Berhubungan dengan Jabatan Diatas
22.	Portugal	2
23.	Selandia Baru	-
24.	Singapura	9
25.	Swiss	1
26.	Taiwan	38
27.	Thailand	1
28.	Tiongkok	-
29.	Pakistan	1
	Jumlah/ Total 2021	453

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa jumlah tenaga kerja WNA pemegang Visa di perusahaan swasta di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebanyak 29 negara. Tenaga profesional teknis dan yang berhubungan dengan jabatan diatas Paling sedikit terdapat di Negara Canada, Hongkong, Vietnam, Swiss, Thailand dan Pakistan sebesar 1 orang. Dengan begitu jumlah keseluruhan tenaga kerja WNA yang berada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 453 orang.



Gambar 4.7: Jumlah Tenaga Kerja WNA Pemegang Visa di Perusahaan Swasta di Kabupaten Sidoarjo, 2021 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan bahwa Jumlah tenaga kerja WNA pemegang visa di perusahaan swasta di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 paling banyak adalah Negara Cina sebanyak 220 orang. Negara Finlandia, Hungaira, selandia Baru, dan Tiongkong adalah negara asing yang tidak memgang visa perusahaan swasta di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat bahwasannya tenaga kerja asing di perusahaan swasta di dominasi oleh Negara Cina.

4.2 Pertumbuhan Industri dan Tenaga Kerja Periode Tahun 2010-2021 di Kabupaten Sidoarjo

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB. Nilai PDRB yang tinggi menunjukkan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu daerahnya tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang


melakukan kegiatan produksi. Berikut data PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2012-2021.

Tabel 4.8: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2021

Tahun	Nilai PDRB	Pertumbuhan
ranun	(Miliar Rupiah)	i ei tumbunan
2012	105.855,90	-
2013	117.743,25	11%
2014	131.645,83	12%
2015	146.080,89	11%
2016	160.020,65	10%
2017	174.180,09	9%
2018	189.256,01	9%
2019	204.201,62	8%
2020*	197.240,69	-3%
2021**	210.643,89	7%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami kenaikan. PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sebesar 204.201,62 miliar rupiah, namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 197.240,69 milliar rupiah. Nilai PDRB mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi 210.643,89 milliar rupiah. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.8: Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2021 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)


Gambar 4.8 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2013 hingga 2021 cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 12%; dan pertumbuhan terendah adalah pada tahun 2020 sebesar-3%. Penurunan tajam yang terjadi pada tahun 2020 merupakan akibat dari pandemic covid-19 yang melumpuhkan kegiatan ekonomi. Selain PDRB ADHB, pertumbuhan ekonomi juga dapat ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Berikut data PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2021.

Tabel 4.9: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2021

Tahun	Nilai PDRB	Pertumbuhan
lanun	(Miliar Rupiah)	Pertumbunan
2012	93.543,87	-
2013	99.992,52	6,9%
2014	106.434,28	6,4%
2015	112.012,86	5,2%
2016	118.179,19	5,5%
2017	125.039,06	5,8%
2018	132.552,94	6%
2019	140.492,94	6%
2020*	135.305,32	-3,7%
2021**	141.000,36	4,2%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB Kabupaten Sidoarjo sebesar 140.492,94 milliar rupiah, namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 135.305.32 milliar rupiah. Nilai PDRB mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 menjadi 141.000.36 milliar rupiah. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.9: Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2021 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)


Gambar 4.9 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2013 hingga 2021 cenderung mengalami kenaikan. Pertumbuhan tertinggi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Sidoarjo terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,9%; dan pertumbuhan terendah adalah pada tahun 2020 dengan nilai -3,7%. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan adanya Pandemi Covid-19 terhadap bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi upah minimum yang berlaku dalam suatu wilayah kabupaten/kota. Berikut data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.10: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2022

Tahun	Nilai UMK	Pertumbuhan
Talluli	(Rupiah)	Pertumbuhan
2008	743.500	-
2009	955.000	28%
2010	1.005.000	5%
2011	1.107.000	10%
2012	1.252.000	13%
2013	1.720.000	37%
2014	2.190.000	27%
2015	2.705.000	24%
2016	3.040.000	12%
2017	3.290.800	8%
2018	3.577.428,68	9%
2019	3.864.686,20	8%
2020	4.193.581,85	9%
2021	4.293.581,85	2%
2022	4.368.581,85	2%

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur

Tabel 4.10 diketahui bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Pada tahun 2008 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 743.500. Tahun 2022 menjadi sebesar Rp 4.368.581,85. Pertumbuhan UMK di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.10: Pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2022 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa pertumbuhan UMK tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 37 persen (Rp 448.000) dari yang sebelumnya Rp 1.252.000 menjadi Rp 1.720.000. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 dan 2022 dengan nilai 2%. Kondisi ini merupakan akibat dari pandemi covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor usaha. Berikut data jumlah unit usaha di Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2021.

Tabel 4.11: Data Jumlah Unit Usaha Kabupaten Sidoarjo 2010-2021 **Jumlah Unit Usaha**


Tahun	Industri	Industri	Industri	Total	Pertumbuhan
	Kecil	Menengah	Besar		
2010	13.763	1.809	366	15.938	-
2011	14.038	1.876	368	16.282	2,1%
2012	14.117	1.988	368	16.473	1,1%
2013	14.145	2.037	368	16.550	0,46%
2014	14.181	2.108	368	16.657	0,64%

Lanjutan Tabel 4.11

	Jumlah Unit Usaha				
Tahun	Industri	Industri	Industri	Total	Pertumbuhan
	Kecil	Menengah	Besar		
2015	14.207	2.127	368	16.702	0,27%
2016	14.243	2.159	368	16.770	0,4%
2017	14.289	2.234	368	16.891	0,72%
2018	14.313	2.260	368	16.941	0,2%
2019	14.421	2.284	368	17.073	0,78%
2020	14.468	2.323	368	17.159	0,5%
2021	14.468	2.381	368	17.217	0,3%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.11 jumlah unit usaha di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2010 hingga tahun 2021, industri kecil mempunyai jumlah unit usaha terbanyak jika dibandingkan dengan industri besar ataupun industri menengah. Penambahan jumlah unit usaha pada tiap industri tidak signifikan, namun membuktikan bahwa Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan dalam hal menciptakan lapangan kerja pada industri kecil dan menengah. Jumlah industri besar di Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 yaitu sebanyak 366 unit usaha dan mengalami kenaikan 2 unit usaha menjadi 368 unit usaha di tahun 2011. Sejak saat itu, industri besar konsisten dengan jumlah unit usahanya yaitu 368 unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hanya terjadi di tahun 2011, sedangkan tahun selanjutnya hingga tahun 2021 tidak ada penambahan atau pengurangan di industri besar. Pertumbuhan jumlah unit usaha di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.11: Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Kabupaten Sidoarjo 2011-2021

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi jumlah unit usaha di Kabupaten Sidoarjo terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 2,1%; dan pertumbuhan terendah adalah pada tahun 2018 dengan nilai 0,2%. Pertumbuhan industri juga dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja. Berikut data tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2021.

Tabel 4.12: Data Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo 2010-2021


Jumlah Tenaga Kerja					
Tahun	Industri	Industri	Industri	Total	Pertumbuhan
	Kecil	Menengah	Besar		
2010	29.571	44.637	67.979	142.187	-
2011	29.751	49.400	69.500	148.651	4,5%
2012	30.146	52.424	69.600	152.170	2.4%
2013	30.563	55.201	69.600	155.364	2.1%
2014	30.934	58.902	69.600	159.436	2,7%
2015	31.227	59.485	69.600	160.312	0,5%

Lanjutan Tabel 4.12

	Jum				
Tahun	Industri	Industri	Industri	Total	Pertumbuhan
	Kecil	Menengah	Besar		
2016	31.589	61.224	69.600	162.413	1,3%
2017	32.329	64.303	69.600	166.232	2,3%
2018	32.744	65.736	69.600	168.080	1,1%
2019	33.212	65.775	69.645	168.632	0,3%
2020	33.683	65.810	69.645	169.138	0,3%
2021	33.683	65.810	69.645	169.138	0%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa yang mempunyai jumlah tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2010 hingga tahun 2021 yaitu industri besar. Jika diperhatikan pada tiap tahunnya, masing-masing industri mengalami penambahan jumlah tenaga kerja hingga di tahun 2020. Tahun 2020 industri kecil mempunyai jumlah tenaga kerja sebanyak 33.683 orang dan tidak mengalami perubahan di tahun 2021. Hal tersebut berlaku pula pada industri menengah, dimana pada tahun 2020-2021, industri menengah mempunyai tenaga kerja sebanyak 65.810 orang. Sedangkan untuk industri besar dari tahun 2019 hingga 2021 tidak mengalami penambahan seperti tahuntahun sebelumnya. Pada tahun 2019 hingga 2021 tetap mempunyai tenaga kerja sebanyak 69.645 orang. Hal tersebut menandakan bahwa adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap di Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 4.12: Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo 2011-2021 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2021 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,5%; dan pertumbuhan terendah adalah pada tahun 2021 dengan nilai 0%. Pertumbuhan industri juga dapat dilihat dari nilai industri. Berikut data nilai produksi Kabupaten Sidoarjo 2010-2021.

Tabel 4.13: Data Nilai Produksi Kabupaten Sidoarjo 2010-2021

	Nilai Produksi (Rupiah)				
Tahun	Industri	Industri	Industri	Total	Pertumbuhan
	Kecil	Menengah	Besar		
2010	174.878.000	212.781.465	379.140.516	766.799.981	
2011	175.078.000	226.090.500	380.000.000	781.168.500	1,9%
2012	176.063.288	227.931.748	380.163.000	784.158.036	0,38%
2013	176.161.531	228.050.500	380.163.000	784.375.031	0,03%
2014	177.044.531	236.350.800	380.163.000	793.558.331	1,2%
2015	179.270.531	253.306.400	380.163.000	812.739.931	2,4%


Lanjutan Tabel 4.13

	Nilai Produksi (Rupiah)				
Tahun	Industri	Industri	Industri	Total	Pertumbuhan
	Kecil	Menengah	Besar		
2016	349.636.136	409.711.668	380.163.000	1.139.510.804	40,2%
2017	349.636.136	409.711.668	380.163.000	1.139.510.804	0%
2018	349.636.136	409.711.668	380.163.000	1.139.510.804	0%
2019	349.636.136	409.711.668	380.163.000	1.139.510.804	0%
2020	349.636.136	409.711.668	380.163.000	1.139.510.804	0%
2021	349.636.136	409.711.668	380.163.000	1.139.510.804	0%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (2022)

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa industri besar berhenti mengalami kenaikan sejak tahun 2013. Tahun 2012 hingga tahun 2021 nilai produksi pada industri besar tetap berada di angka sebesar Rp 380.163.000. Nilai produksi pada industri menengah mengalami kenaikan atau pertumbuhan dari tahun 2010 hingga tahun 2016 yaitu sebesar Rp 409.711.668. Sejak tahun 2017 hingga 2021, nilai produksi industri menengah tidak mengalami perubahan yang tetap berada di angka Rp 409.711.668. Terkait industri kecil dapat ditunjukkan bahwa industri kecil dapat tumbuh dengan baik. Pertumbuhan nilai produksi industri kecil secara bertahap dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Pertumbuhan nilai produksi industri kecil pada tahun 2016 meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 179.270.531 di tahun 2015 menjadi Rp 349.636.136 di tahun 2016. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 nilai produksi di industri kecil bertahan di angka Rp 349.636.136. Hal itu menunjukkan bahwa nilai produksi pada industri kecil, industri menengah dan industri besar bertahan meskipun pandemi covid-19 melanda di Indonesia termasuk

Kabupaten Sidoarjo. Pertumbuhan nilai produksi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.13: Pertumbuhan Nilai Produksi Kabupaten Sidoarjo 2011-2021

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Berdasarkan Gambar 4.13 dapat diketahui bahwa pertumbuhan tertinggi nilai produksi industri kecil, menengah, dan besar di Kabupaten Sidoarjo terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 40,2%; dan pertumbuhan terendah terjadi dari tahun 2013 dengan nilai 0,03%. Sejak tahun 2017 hingga 2021 nilai produksi tidak mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan industri juga dapat diliat dari nilai investasi. Data nilai investasi Kabupaten Sidoarjo dapat ditampilkan pada tabel berikut.


Tabel 4.14: Data Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo 2010-2021

N	lilai Investasi (Rupia			
Industri Kecil	Industri	Industri Resar	Total	Pertumbuhan
maastii keen	Menengah	maastii besai		
8.750.000.090	148.956.095.437	597.809.090.408	755.515.185.935	-
8.901.000.000	305.954.310.000	597.809.090.408	912.664.400.408	20,80%
8.951.091.135	324.220.239.024	690.172.223.000	1.023.343.553.159	12,1%
8.956.081.827	324.389.296.140	690.172.223.000	1.023.517.600.967	0,01%
8.961.466.927	324.591.417.990	690.172.223.000	1.023.725.107.917	0,02%
12.688.501.427	459.765.417.990	690.172.223.000	1.162.626.142.417	13,6%
17.775.567.802	582.792.068.992	690.172.223.000	1.290.739.859.794	11%
46.974.201.402	925.629.846.761	690.172.223.000	1.662.776.271.163	28,8
58.854.466.402	1.055.052.988.618	690.172.223.000	1.804.079.658.020	8,5%
70.120.089.402	1.056.251.763.118	725.870.121.631	1.852.241.974.151	2,7%
90.630.273.402	1.065.651.449.118	725.870.121.631	1.882.151.844.151	1,7%
90.630.273.402	1.065.651.449.118	725.870.121.631	1.882.151.844.151	0%
	8.750.000.090 8.901.000.000 8.951.091.135 8.956.081.827 8.961.466.927 12.688.501.427 17.775.567.802 46.974.201.402 58.854.466.402 70.120.089.402 90.630.273.402	Industri KecilIndustri Menengah8.750.000.090148.956.095.4378.901.000.000305.954.310.0008.951.091.135324.220.239.0248.956.081.827324.389.296.1408.961.466.927324.591.417.99012.688.501.427459.765.417.99017.775.567.802582.792.068.99246.974.201.402925.629.846.76158.854.466.4021.055.052.988.61870.120.089.4021.056.251.763.11890.630.273.4021.065.651.449.118	Industri KecilMenengahIndustri Besar8.750.000.090148.956.095.437597.809.090.4088.901.000.000305.954.310.000597.809.090.4088.951.091.135324.220.239.024690.172.223.0008.956.081.827324.389.296.140690.172.223.0008.961.466.927324.591.417.990690.172.223.00012.688.501.427459.765.417.990690.172.223.00017.775.567.802582.792.068.992690.172.223.00046.974.201.402925.629.846.761690.172.223.00058.854.466.4021.055.052.988.618690.172.223.00070.120.089.4021.056.251.763.118725.870.121.63190.630.273.4021.065.651.449.118725.870.121.631	Industri KecilIndustri MenengahFrotal Menengah8.750.000.090148.956.095.437597.809.090.408755.515.185.9358.901.000.000305.954.310.000597.809.090.408912.664.400.4088.951.091.135324.220.239.024690.172.223.0001.023.343.553.1598.956.081.827324.389.296.140690.172.223.0001.023.517.600.9678.961.466.927324.591.417.990690.172.223.0001.023.725.107.91712.688.501.427459.765.417.990690.172.223.0001.162.626.142.41717.775.567.802582.792.068.992690.172.223.0001.290.739.859.79446.974.201.402925.629.846.761690.172.223.0001.662.776.271.16358.854.466.4021.055.052.988.618690.172.223.0001.804.079.658.02070.120.089.4021.056.251.763.118725.870.121.6311.852.241.974.15190.630.273.4021.065.651.449.118725.870.121.6311.882.151.844.151

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa industri besar relatif stabil dalam mendapatkan investasi jika dibandingkan industri menengah dan industri kecil. Sedangkan industri menengah mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017. Namun ketiga kategori industri tersebut mengalami persamaan di tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu tidak ada perubahan nilai investasi yang didapatkan. Tahun 2021 industri kecil mempunyai nilai investasi sebesar Rp 90.630.273.402 seperti tahun 2020. Nilai investasi pada industri menengah di tahun 2021 sebesar Rp 1.065.651.449.118 sama halnya dengan nilai investasi di tahun 2020. Begitu pula nilai investasi industri besar di tahun 2021, yaitu

sebesar Rp 725.870.121.631, sama halnya dengan nilai investasi di tahun sebelumnya.



Gambar 4.14 : Pertumbuhan Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo 2011-2021

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi nilai investasi industri kecil, menengah, dan besar di Kabupaten Sidoarjo terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 28,8%; dan pertumbuhan terendah adalah pada tahun 2013 dengan nilai 0,01%. Pada tahun 2021 nilai investasi tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini tidak terlepas dari pandemi covid-19 yang berdampak terhadap berbagai kegiatan ekonomi.

4.3 Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Sidoarjo

Hipotesis dalam kajian ini diantaranya: terdapat dampak upah minimum kabupaten/kota terhadap nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo (H1); terdapat dampak jumlah tenaga kerja terhadap nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo (H2); terdapat dampak jumlah unit usaha terhadap nilai investasi Kabupaten

Sidoarjo (H3); terdapat dampak nilai produksi terhadap nilai investasi Kabupaten Sidoarjo (H4); terdapat dampak upah minimum kabupaten/kota, jumlah tenaga kerja, jumlah unit usaha, dan nilai produksi (H5) secara bersama-sama dan parsial terhadap nilai investasi Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengukur diterima tidaknya hipotesis tersebut kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1. H0: jika probabilitas hasil hitung > (0,05) maka H0 diterima. Ini berarti hipotesis kerja ditolak.
- 2. H1-H5: jika probabilitas hasil hitung < (0,05), maka H0 ditolak. Ini berarti hipotesis kerja diterima.

Tabel 4.15 model 3 memperlihatkan bahwa UMK berpengaruh terhadap nilai investasi dengan signifikasi t hitung sebesar 0,006 lebih kecil dari signifikasi α (0,05). Ini berarti hipotesis kerja yang menyatakan UMK berpengaruh terhadap nilai investasi dapat diterima. Hipotesis 2 menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap nilai investasi dapat diterima dengan signifikasi t hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikasi α (0,05).

Hipotesis 3 menyatakan bahwa jumlah unit usaha berpengaruh terhadap nilai investasi tidak dapat diterima. Hal ini karena tingkat signifikasi t hitung sebesar 0,866 lebih besar (model 1) dari signifikansi α (0,05). Karena jumlah unit usaha tidak berpengaruh terhadap nilai investasi maka oleh sistem melalui metode backward dikeluarkan dari model 3. Hipotesis menyatakan bahwa nilai produksi berpengaruh terhadap nilai investasi tidak dapat diterima. Hal ini karena tingkat signifikasi t hitung sebesar 0,328 lebih besar (model 1) dari signifikansi α (0,05). Karena nilai produksi tidak berpengaruh terhadap nilai investasi maka oleh sistem melalui metode backward dikeluarkan dari model 3.

98

Tabel 4.15: Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.766E12	6.138E12		288	.782
	Umk	923.256	281.617	.421	3.278	.014
	jumlah_tenaga_kerj	2.686E7	2.629E7	.560	1.022	.341
	a					
	jumlah_unit_usaha	-1.035E8	5.904E8	090	175	.866
	nilai_produksi	431.505	410.832	.182	1.050	.328
2	(Constant)	-2.824E12	1.073E12		-2.632	.030
	Umk	901.701	237.543	.412	3.796	.005
	jumlah_tenaga_kerj	2.253E7	8453457.02	.470	2.665	.029
	a		8			
	nilai_produksi	454.628	364.773	.192	1.246	.248
3	(Constant)	-3.702E12	8. 1336E 1		-4.441	.002
	Umk	882.515	244.223	.403	3.614	.006
	jumlah_tenaga_kerj	3.085E7	5345135.34	.643	5.771	.000
	a		3			
a. Der	pendent Variable: nilai_	investasi				

Berdasarkan Tabel 4.15 (model3) dapat dijelaskan regresi linier berganda di bawah ini:

 $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$

Y = -3.702 + 882.515 UMK + 30.850.000 Jumlah tenaga kerja

- 1. Konstanta sebesar -3.702 menyatakan bahwa jika tidak ada UMK (X1) dan jumlah tenaga kerja (X2) maka nilai investasi sebesar Rp -3.702. Ini berarti investasi mengalami penurunan sebesar Rp -3.702.
- 2. Nilai koefisien regresi UMK (X1) sebesar Rp 882.515 mengandung arti jika nilai UMK (X1) naik dengan satu satuan maka akan meningkatkan nilai investasi (Y) sebesar Rp 882.515 dengan anggapan variabel yang lain konstan.

3. Nilai koefisen regresi dari variabel jumlah tenaga kerja (X2) adalah Rp 30.850.000 mengandung arti jika nilai variabel jumlah tenaga kerja (X2) naik dengan satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan nilai Investasi (Y) sebesar Rp 30.850.000 dengan anggapan variabel yang lain konstan.

Tabel 4.16: ANOVAd

Mode	1	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.932E24	4	4.831E23	36.357	.000ª
1	.,				30.337	.000
	Residual	9.301E22	7	1.329E22		
	Total	2.025E24	11			
2	Regression	1.932E24	3	6.439E23	55.146	.000b
	Residual	9.341E22	8	1.168E22		
	Total	2.025E24	11			
3	Regression	1.914E24	2	9.568E23	77.197	$.000^{\circ}$
	Residual	1.116E23	9	1.239E22		
	Total	2.025E24	11			

a. Predictors: (Constant), nilai_produksi, umk, jumlah_unit_usaha, jumlah_tenaga_kerja

Hipotesis 5 menyatakan bahwa dampak upah minimum kabupaten/kota, jumlah tenaga kerja, jumlah unit usaha, dan nilai produksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai investasi dapat diterima. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 4.16 model 1 tentang Uji F memperlihatkan bahwa hasil F hitung sebesar 36,357 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari α (0,05). Jika menggunakan metode backward jumlah unit usaha dan nilai produksi dikeluarkan dari model sehingga pengaruh jumlah tenaga kerja dan UMK secara bersama-sama terhadap pertumbuhan investasi memiliki F hitung 77,197 lebih besar dari model 1 dan

b. Predictors: (Constant), nilai_produksi, umk, jumlah_tenaga_kerja

c. Predictors: (Constant), umk, jumlah_tenaga_kerja

d. Dependent Variable: nilai_investasi

model 2 dengan signifikansi hitung 0,000 lebih kecil dari signifikasi α (0,05).

Tabel 4.17: Model Summary

Model				Std. Error of the	
	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate	
1	.977ª	.954	.928	1.153E11	
2	.977 ^b	.954	.937	1.081E11	
3	.972°	.945	.933	1.113E11	

a. Predictors: (Constant), nilai_produksi, umk, jumlah_unit_usaha, jumlah_tenaga_kerja

Tabel 4.17 memperlihatkan tentang koefisen determinasi pengaruh UMK dan jumlah tenaga kerja terhadap nilai investasi. Berdasarkan model 3 bahwa UMK dan jumlah tenaga kerja terhadap nilai investasi berpengaruh sebesar 0,933 (*Adjusted R Square*). Ini berarti bahwa pengaruh UMK dan jumlah tenaga kerja terhadap nilai investasi sebesar 93,3%. Sisanya 6,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Besarnya nilai *Adjusted R Square* 0,933 menunjukkan derajat kekuatan pengaruh yang sangat kuat sekali (Tabel 4.18).

b. Predictors: (Constant), nilai_produksi, umk, jumlah_tenaga_kerja

c. Predictors: (Constant), umk, jumlah_tenaga_kerja

Tabel 4.18: Pedoman dalam Derajat Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai Kekuatan Pengaruh		
0,00-0,20	Sangat Lemah	
0,21-0,40	Lemah	
0,41-0,70	Kuat	
0,71-0,90	Sangat Kuat	
0,91-0,99	Sangat Kuat Sekali	
1	Sempurna	
0,91-0,99 Sangat Kuat Sekali		

Sumber: Sugiyono (2014)

4.4 Pembahasan

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Agustus 2021 tercatat sebanyak 1.813.189 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 29,42 ribu jika dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2022. Dari total penduduk usia kerja tersebut, yang masuk ke dalam kategori angkatan kerja sebanyak 1.205.169 orang dan sisanya bukan penduduk kategori angkatan kerja. Ini berarti jumlah penduduk kategori angkatan kerja telah meningkat sebanyak 0,58 persen. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo tidak diimbangi dengan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 turun 0,7 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menjadikan penambahan jumlah angkatan kerja lebih besar dari kemampuan pasar (baca perusahaan) untuk menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu menurunnya tenaga kerja yang terserap disebabkan oleh banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya atau bahkan terdapat perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi akibat dampak Covid-19. Selain dampak Covid-19 yang terjadi, menurunnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten

Sidoarjo adalah akibat ketidak-mampuan perusahaan memberikan upah standar yang sesuai kepada tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo. Terbukti dengan adanya 19 perusahaan di tahun 2021 yang telah berekspansi ke daerah lain yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo (Suara Jatim, 2021).

Beberapa kajian memperlihatkan bahwa kehadiran tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi di daerah atau kota. Hal ini sejalan dengan penelitian (Menajang, 2014; Adipuryanti & I Ketut, 2015; Dewi, 2016; Novriansyah, 2018; Amalia, 2022) yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 tenaga kerja akan dapat meningkatkan nilai investasi sebesar Rp 30.850.000 per tahun. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan terdapat korelasi antara upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja juga disampaikan dalam penelitian Lestyasari (2013), Indradewa (2015), Wihastuti & Rahmatullah (2018), Syahputra (2019).

Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo memiliki nilai nominal yang tinggi (10 besar antar daerah di Indonesia). (Kumparan 2022; Suara, 2022). Tercatat bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 2022, Upah Minimum Kabupaten (UMK) mengalami kenaikan setiap tahunnya (Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2007-2021). Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2013 sebesar 37 persen dibandingkan dengan UMK di tahun sebelumnya (lihat Tabel 4.10 Upah Minimun Kabupaten/Kota). Pada saat ini, nominal UMK di Kabupaten Sidoarjo mecapai Rp 4.368.581,85 atau naik sebesar 2 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 rupiah dapat meningkatkan nilai investasi sebesar Rp 882.515. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ernita, Syamsul & Efrizal, 2013; Frederica & Ratna Juwita, 2014;

Syarief, Situmeang, Ampuan & Sugiyarto, 2015; Swanitarini, 2016; Mentari & Yasa, 2016; Sely, 2019; Anggraini, 2020) bahwa adanya kenaikan investasi dipengaruhi oleh kenaikan UMK.

Jumlah unit usaha di Kabupaten Sidoarjo juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Meskipun kenaikan tidak signifikan, tetapi pergerakan perubahan jumlah unit usaha di Kabupaten Sidoarjo berada di kondisi yang stabil. Hal ini terbukti dengan jumlah industri besar di Kabupaten Sidoarjo yang tidak bertambah ataupun berkurang, yaitu sebanyak 368 jenis usaha.

Pertumbuhan perusahaan hanya terjadi pada jenis usaha industri kecil dan menengah. Penambahan jumlah unit usaha tersebut mengindikasikan bahwa penduduk dengan usia angkatan kerja berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, penambahan jumlah unit usaha tidak diimbangi dengan dengan peningkatan nilai produksi di Kabupaten Sidoarjo. Idealnya jika jumlah unit usaha bertambah nilai produksinyapun ikut bertambah. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 diketahui bahwa tidak ada penambahan nilai produksi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo (lihat Tabel 4.13 Nilai Produksi).

meningkatnya nilai produksi Tidak dapat menjadi permasalahan baru. Mengingat jika nilai produksi yang tidak bertambak dengan nilai UMK yang mengalami kenaikan setiap tahunnya maka akan menyebabkan ekspansi perusahaan lebih besar ke daerah lain. Kebangkrutan industri menengah dan industri kecil tidak dapat dihindari, menyebabkan tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo akan meningkat. Jika kondisi tersebut terus terjadi, kesejahteraan masyarakat akan menurun, daya konsumsi menurun, dan tidak ada pergerakan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang menurunkan daya tarik para investor. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian tersebut diperlukan strategi yang dapat diterapkan untuk kedepannya. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menambah investasi di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan 4 variabel yang terdiri dari jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan UMK diketahui bahwa jumlah tenaga kerja dan UMK mempunyai pengaruh terhadap nilai investasi. Keberpengaruhan terhadap inevestasi dapat dinilai ketika variabel jumlah tenaga kerja dan UMK memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dibandingkan dengan nilai signifikansi dari indikator jumlah unit usaha dan nilai produksi lebih besar dari 0,05. Tingkat signifikansi dan jumlah tenaga kerja yang lebih kecil keberpengaruhan dapat diterima. Sedangkan variabel nilai produksi dan jumlah unit usaha tidak dapat diterima keberpengaruhannya terhadap nilai investasi. Jika berdasarkan interpretasi koefisien korelasi dapat diketahui bahwa pengaruh UMK dan jumlah tenaga kerja terhadap nilai investasi memiliki kekuatan pengaruh yang sangat kuat sekali vaitu dengan nilai 93,3 persen dan sisanya 6,7 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Keterkaitan hubungan UMK, jumlah tenaga kerja dan investasi dapat mempengaruhi peningkatan nilai produksi. bertambahnya permintaan barang-barang modal maka bertambah pula permintaan jumlah tenaga kerja. Permintaan jumlah tenaga kerja itulah yang membuka perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sidoarjo.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Nilai investasi mengalami penurunan jika tanpa adanya UMK dan tenaga kerja. Hal ini terlihat pada nilai konstanta sebesar -3.702.
- 2. Kenaikan UMK dapat meningkatkan pertumbuhan investasi suatu daerah. Setiap kenaikan UMK sebesar Rp 1 dapat meningkatkan investasi sebesar Rp 882.515 per tahun.
- 3. Penambahan jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan investasi. Setiap penambahan 1 pekerja dapat meningkatkan investasi sebesar Rp 30.850.000 per tahun.
- 4. Jumlah unit usaha tidak berdampak pada nilai investasi. Hal ini dapat dilihat pada **pertama**, hasil uji hipotesis yang memperlihatkan nilai 0.866 lebih besar dari 0.05. **Kedua**, dapat dilihat pada tren pertumbuhan unit usaha industri kecil, menengah, dan besar yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2011 hingga 2021.
- 5. Nilai produksi tidak berdampak pada nilai investasi. Hal ini dapat dilihat pada **pertama**, hasil uji hipotesis yang memperlihatkan nilai 0.328 lebih dari 0.05. **Kedua**, dapat

- dilihat pada tren pertumbuhan nilai produksi mulai tahun 2017 hingga 2021 yaitu sebesar 0%.
- 6. Secara bersama-sama kenaikan UMK dan penambahan jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo. Pengaruh kedua variabel tersebut sebesar 93,3 persen.

5.2 Rekomendasi

- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menaikkan UMK setiap tahun dengan tetap memperhatikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- 2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memperluas kesempatan kerja dan jumlah tenaga kerja guna mendukung peningkatan investasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Pemerintah Sidoarjo perlu membuat regulasi-regulasi yang menguntungkan dunia usaha. Salah satunya adalah mempermudah birokrasi perijinan dalam pembangunan usaha baru.
- 4. Pengusaha perlu meminimalisasi dampak kenaikan upah minimum dengan melihat pekerja/ buruh sebagai human investment dalam produksi dengan upah sebagai medianya. Hal ini karena upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja/karyawan yang pada akhirmya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan/tenaga kerja.

REFERENSI

- Abdurachmat, I dan Maryani, E. (1998). Geografi ekonomi (diktat kuliah). Bandung : jurusan pendidikan geografi FPIPS IKIP Bandung
- Adipuryanti, N.L.P.Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi. *Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol.11 (1).
- Aditya, R. (2022). aftar Lengkap UMP 2022 di 34 Provinsi Seluruh Indonesia yang Menarik untuk Disimak. Suara.com. https://www.suara.com/news/2022/05/23/123239/daftar-lengkap-ump-2022-di-34-provinsi-seluruh-indonesia-yang-menarik-untuk-disimak
- Amalia, R.R., & Nurhayati, S.F. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Jawa Timur Tahun 2020.* http://eprints.ums.ac.id/100368/
- Anggraini, R., Prihanto, H.P., & Safri, M. (2020). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jambi Tahun 2000-2018. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pjembangunan Daerah*. Vol.9 (2).
- Anggrainy, K. (2012). Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Kesempatan Kerja dan Investasi (Studi Kasus pada Kota Malang Periode 2001-2011). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1(2).
- Arifin, M., dan Suhala, S., 1997. Bahan Galian Industri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM), Bandung.

- Asyhadie, Zaeni. 2008. Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada. Brigham, Eugene F. and Joel F. Houston, 2009. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, alih bahasa Ali Akbar Yulianto, Buku satu, Edisi sepuluh. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Daldjoeni, N. 1992. Geografi Baru Organisasi Keruangan Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: Alumni.
- Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta. Penerbit: Erlangga.
- Elza, S., Ampuan, S., & Sugiyarto. (2015). Pemenuhan Hak Upah Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung investasi Di Kota Batam. *Journal Of Judicial Review*. Vol. 17 (2).
- Ernita, D., Amar, S., & Syofyan,E. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1(2): H: 176-193.
- Frederica & Ratna Juwita. (2014). Pengaruh Ump, Ekspor, Dan Kurs

 Dollar Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia

 Periode 2007-2012.

 <u>Https://Www.Semanticscholar.Org/Author/Frederica-</u>

 Frederica/114324273.
- Hestaningrum. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Pemanufakturan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi.Universitas Diponegoro.
- Indradewa, I Gusti Agung; Natha, Ketut Suardhika. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, [S.L.], Sep. 2015. Issn 2303-0178. Available At: https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Eep/Article/View/14385 >. Date Accessed: 10 Nov. 2022.

- Joni dan Lina. 2010. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi struktur Modal". Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 12, No. 2, hlm. 81-96.
- Kartasapoetra. 1987. Teknologi Penyuluhan Pertanain. Jakarta: Bina Aksara.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019
 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
 Tahun 2020
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498/KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022
- Kumparan. (2022). UMR Tertinggi di Indonesia 2022 Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. https://kumparan.com/berita-hari-ini/umr-tertinggi-di-indonesia-2022-tingkat-kabupaten-kota-dan-provinsi-1yN9R3EIIdP/full
- Lestyasari, D. (2013). Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jupe)*, 1(3). Https://Doi.Org/10.26740/Jupe.V1n3.P%P.
- Maharani, D. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Sumatera Utara. *Intiqad*. Vol. 8 No. 2 Desember 2016
- Manajang, H. (2014). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Vol 16 (4). Mentari, N.W. D. Y., & Mahendra, I .N. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi Di Provinsi Bali.

- Dalam E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana .Vol.5 (6).
- Normalitasari, L. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Tenaga Kerja Industri Kreatif Kerajinan Batik Kayu di Kec Krebet Bantul Provinsi DIY. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta
- Novriansyah, M. A. (2018). Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 1 No. 1 April 2018
- Payaman, J , Simanjutak , 1985, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012 Perlindungan Pekerja/ Buruh di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal
- Phetsavong, K., & Ichihashi, M. (2012). The Impact of Public and Private Investment on Economic Growth: Evidence from Developing Asian Countries (IDEC Discussion paper). Hiroshima University, Higashi Hiroshima.
- Sadono, Sukirno. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sely, M.D. (2019). Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Tingkat suku Bunga Terhadap Investasi Di Provinsi Maluku. *Citra Ekonomi, Jurnal Ekonomi*. Vol. 13 Desember
- Subekti, N.A., dkk. 2007. Morfologi Tanaman dan Fase Pertumbuhan Jagung dalam Jagung: Teknik Produksi dan Pengembangan. Balai Penelitian Tanaman Serealia. Maros.
- Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suprantiningrum. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Aktiva dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Perbankan. Jurnal Ilmiah Dinamika dan Bisnis, 1 (1), pp: 32-43.
- Supriyanti, H. (2020). UMK Dinilai Cukup Tinggi, 11 Perusahaan Pindah dari Sidoarjo. Harian Bhirawa. https://www.harianbhirawa.co.id/umk-dinilai-cukup-tinggi-11-perusahaan-pindah-dari-sidoarjo/
- Swanitarini, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2011-2014. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi. Vol. 5 (5)

- Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius
- Taufiq, M. (2021). Banyak Perusahaan Hengkang Dari Sidoarjo, Pengangguran Melonjak Tertinggi Seprovinsi. Suara Jatim. https://jatim.suara.com/read/2021/08/06/132352/banyak-perusahaan-hengkang-dari-sidoarjo-pengangguran-melonjak-tertinggi-seprovinsi
- Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (Ump) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*. Vol. 1 No. 1.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO

